

REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH

2024

Kpt 723 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 723 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 883/PL.02.1-BA/9212/2024 tanggal 20 September 2024 untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 330); Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Pegunungan Arfak No. 718 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 723 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, sebanyak 32.652 (tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Rekap Kabko dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 September 2024.

- Lampiran sebanyak 1 halaman.